

# RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)**



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
  - a. bab I berisi pendahuluan;
  - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
  - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
  - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
  - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN  
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

## XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH


### RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2029

#### BAB I PENDAHULUAN

##### I.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. PP Nomor 8 Tahun 2008 dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan diktum kedua Instruksi Mendagri atau InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra sebagai dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1

### Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

Renstra BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut melalui strategi, arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Renstra BAPPERIDA disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga secara teknokratik dapat dipertanggung jawabkan.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 9.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
  14. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra disusun dengan maksud sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digambarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Adalah :

- a. Sebagai pedoman pelayanan unsur pen unjang Perencanaan 5 (lima) tahun kedepan
- b. Menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas disertai dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima ) tahun mendatang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN,

memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat tentang Mitra BAPPERIDA dalam pemberian pelayanan, menjelaskan tentang Kinerja pelayanan BAPPERIDA, realisasi IKU 5 tahun terakhir (2020-2024), sasaran layanan, mitra Perangkat Daerah dalam rangka pemberian layanan, memuat Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA berdasarkan capaian kinerja dan isu strategis BAPPERIDA

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang :

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029.

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA

Sebagaimana disampaikan pada Bab 1 Pendahuluan sebelumnya, Bab II ini berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat tentang Mitra BAPPERIDA dalam pemberian pelayanan, menjelaskan tentang Kinerja pelayanan BAPPERIDA, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun terakhir (2020-2024), sasaran layanan, Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA berdasarkan capaian kinerja dan isu strategis BAPPERIDA.

2.1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPERIDA, Kabupaten Pasuruan

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Fungsi BAPPERIDA yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi;

- d. pelaksanaan administrasi atas pelaksanaan penelitian pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi dan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Diskripsi Tugas Dan Fungsi Organisasi Bapperida Kabupaten Pasuruan Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, serta menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal badan dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada badan. Sedangkan Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- k. merencanakan, mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta

mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi;

- l. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- n. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas yaitu :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan, dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan asset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodic;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas yaitu :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
- b. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
- e. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj);
- f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas

laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;

- i. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- j. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai;
- k. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta pembinaan, untuk melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- h. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- i. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan

- daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, untuk melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan, di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

- daerah kabupaten di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah koordinasi di Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
  - l. pelaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - m. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pealporan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perekonomian, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- g. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- i. pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah koordinasi di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. pelaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan;
- n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan; serta melaksanakan fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

- kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
  - h. pengoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - i. pelaksanaan administrasi atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mnempunyai fungsi yaotu :

- 1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- 5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.
- 6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat


(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

7) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.

8) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset Dan INOVASI DAERAH DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025

#### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan

publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya, Nilai IP ASN BAPPERIDA pada Tahun 2024 adalah pada rentang angka 61-70 dengan keterangan masih kategori rendah, dengan nilai tersebut BAPPERIDA masih harus terus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Jumlah pegawai BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebanyak 50 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 30 orang, PPPK 3 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 7 orang. Jumlah pegawai BAPPERIDA ASN berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pendidikan S3 sejumlah 1 orang, S2 sejumlah 6 orang, S1 sejumlah 19 orang dan lulusan SMA sebanyak 4 orang. Untuk dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1  
Jumlah ASN BAPPERIDA Kab. Pasuruan  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	1
2	S2	6
3	S1	19
4	D3	-
5	SMA	4
Jumlah		30

*Sumber: Data Kepegawaian BAPPERIDA Kab. Pasuruan Tahun 2025*

Jumlah pegawai menurut eselon

Berdasarkan jabatan struktural/ fungsional dari 30 pegawai ASN yang ada di BAPPERIDA, terdapat 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 2 orang Eselon IV dan JFT sebanyak 12 orang dan Pelaksana sebanyak 13 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
 Jumlah ASN BAPPERIDA Kab. Pasuruan  
 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	2
4	Jabatan Fungsional Tertentu	14
5	Jabatan Fungsional Umum	8
Jumlah		30

Sumber: Data Kepegawaian BAPPERIDA Kab. Pasuruan Tahun 2025

#### Kondisi Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang kinerja. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasaran yang dimiliki setiap tahun dilakukan pemeliharaan, pengadaan dan perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Kondisi saran dan prasarana di uraikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
 Sarana dan Prasarana BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak
1	Kendaraan Dinas (mobil)	10 unit	10 unit	-
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	14 unit	14 unit	-
3	Komputer	48 unit	48 unit	-
4	Laptop	36 unit	36 unit	-
5	Netbook	5 unit	5 unit	-
6	Printer	61 unit	61 unit	-
7	Plotter	1 unit	1 unit	-
8	Scanner	1 unit	1 unit	-
9	UPS	26 unit	26 unit	-
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit	3 unit	-

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak
11	Meja Rapat	22 buah	22 buah	-
12	Kursi Rapat	158 buah	158 buah	-
13	Kursi Tamu	4 buah	4 buah	-
14	Meja Tamu	1 unit	1 unit	-
15	Kursi Putar	2 buah	2 buah	-
16	Meja Biro	5 buah	5 buah	-
17	Meja Komputer	12 buah	12 buah	-
18	Sofa	4 unit	4 unit	-
19	Kursi Kerja	75 unit	75 unit	-
20	Meja Kerja	53 buah	53 buah	-
21	Brankas	3 buah	3 buah	-
22	Kamera	10 unit	10 unit	-
23	LCD Proyektor	9 unit	2 unit	7 unit
24	Layar Proyektor	2 unit	2 unit	-
25	Microphone	1 unit	1 unit	-
26	Telepon	30 unit	30 unit	-
27	Mesin Faksimile	4 unit	4 unit	-
28	Televisi	1 buah	1 buah	-
29	Air fryer	7 buah	7 buah	-
30	Sound sistem	1 paket	1 paket	-
31	Wireless	1 buah	1 buah	-
32	Handycam	5 buah	5 buah	-
33	GPS	5 unit	5 unit	-
34	Air Conditioner	36 unit	36 unit	-
35	Mesin Fotokopi	1 unit	1 unit	-
36	Lemari Besi	13 buah	13 buah	-
37	Rak Kayu	16 buah	16 buah	-
38	Filling Besi/Metal	16 buah	16 buah	-
39	Lemari Kaca	2 buah	2 buah	-
40	Lemari Kayu	14 buah	14 buah	-
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah	5 buah	-
42	Lemari Peta	1 buah	1 buah	-
43	Papan Visuil	1 buah	1 buah	-

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah	3 buah	-
45	Papan Pengumuman	14 buah	14 buah	-
46	Mesin Absensi	1 buah	1 buah	-
47	Papan Panel	1 buah	1 buah	-

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2025

Dapat disimpulkan bahwa alat kerja berupa Laptop, PC telah mencukupi dengan jumlah pegawai BAPPERIDA.

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Gedung BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi baik (ruang)	Kondisi buruk
1	Ruang Kaban	1	Ruang	1	-
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang	1	-
3	Ruang Sekretariat	1	Ruang	1	-
4	Ruang Bidang	4	Ruang	4	-
5	Ruang Rapat	2	Ruang	2	--
6	Ruang Gudang	2	Ruang	2	-
7	Lobby	1	Ruang	1	-
8	Musholla	1	Ruang	1	-
9	Dapur	2	Ruang	2	-
10	Toilet / Kamar Mandi	5	Ruang	5	-

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2025

Kondisi sarana dan prasaran gedung BAPPERIDA 100% dalam kondisi baik, hal ini yang menunjang kenyamanan pegawai dalam bekerja.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode 2020-2023 yaitu :

- Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik pada target yang telah ditentukan pada realiasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2021 tidak mengalami kenaikan namun hanya terjadi pada perubahan jumlah Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebanyak 56 Perangkat daerah, sedangkan tahun 2022 sejumlah 55 perangkat daerah dengan jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan kurang baik sebanyak 3 perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Kecamatan Pasrepan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Indikator Persentase dokumen perencanaan sesuai ketentuan dengan capaian tahun 2021 dan 2023 sama yaitu 100%.  
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi produk BAPPERIDA selama tahun 2020-2023 antara lain :

2020	2021	2022	2023
RKPD 2021	RKPD 2022	RKPD 2023	RKPD 2024
Perubahan RKPD 2020	Perubahan RKP 2021	Perubahan RKPD 2022	P RKPD 2023
	Perubahan RPJMD 2018-2023		RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun rutin setiap tahunnya yaitu RKPD dan Perubahan RKPD, pada tahun 2021 disusun Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 disusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai Amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

- Indikator Persentase Litbang yang dimanfaatkan capaian tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 100%;  
Dokumen kajian hasil penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024 di jelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5  
Dokumen Kajian Hasil Penelitian dan Pengembangan  
Tahun 2019-2022

2020	2021	2022	2023
Indeks Williamson	Kajian Pengembangan Brand Kopi Kapiten dalam pembangunan Kab Pasuruan	Kajian pencapaian visi menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing	Kajian Penanganan Limbah Peternakan Sapi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
Indeks Kesalehan Sosial	Evaluasi program satria emas di Kab Pasuruan	Kajian Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
	Indeks Kesenjangan Wilayah Kab Pasuruan	Kajian Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	Kajian Refleksi dan Ekstrapolasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
	Kajian Strategis pengelolaan BUMD Kab. Pasuruan menuju tatakelola perusahaan yang baik	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Dampak Pengembangan Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS)	Kajian Efektifitas Penurunan Presentase Stunting Melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra di Kabupaten Pasuruan
	Kajian pemulihan ekonomi dampak covid-19 melalui badan usaha milik desa (Bumdes)	Kajian Lahan Pertanian untuk Pengembangan Budidaya Tembakau di Kabupaten Pasuruan	Kajian Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
	Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan	Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Pasuruan
	Pengembangan	Kajian	Kajian

2020	2021	2022	2023
	Investasi wilayah timur Kab Pasuruan	Pengeluaran (Spending of Money) Wisatawan di Kab Pasuruan	Perbanyak Benih Kentang Dengan Sistem Stek
	Evaluasi pembangunan berbasis keluarga melalui desentralisasi kebijakan sosial di Kab. Pasuruan	Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	
	Kajian Dampak Limbah Busmatik	Kajian Pengembangan Bibit Unggul Durian Lokal Kec. Purwosari	

- Indikator nilai SAKIP perangkat daerah mulai tahun 2020 sampai 2023 terus naik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Tahun 2020-2023.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA/ BAPPELITBANGDA Tahun 2020-2023.

No	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi & berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	88%	91%	94,5%	100%	89%	94,64%	94,5%	96,36%
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	daerah									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		83	84	85	81,43	83,48	84,79	84,60

Sumber : LKJIP Bappeda/ Bappelitbangda 2020-2023

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.7 Bappelitbangda pada tahun 2024 menjelaskan secara keseluruhan telah sepenuhnya mencapai target yang ditentukan dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Tahun 2024  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realiasi	Capaian
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan		24,92	24,04	96,46%
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan		24,82	23,97	96,57%
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100%
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	persen	100	105,86%	105,86%
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	persen	36,80	25	74%
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	persen	100	97,50	97,50%
	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	persen	100	100	100%

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realiasi	Capaian
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD		85	84,95	99,64%

A. Indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Yang dimaksud keselarasan adalah :

1. Tingkat keselarasan antara Renstra dan RPD dengan kriteria :
  - Selaras pada Tujuan, Sasaran
  - Selaras pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  - Selaras pada Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  - Selaras pada Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Tingkat keselarasan antara Renja dan RkPD dengan kriteria :
  - Selaras pada Tujuan, Sasaran
  - Selaras pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  - Selaras pada Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  - Selaras pada Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan telah tercapai 95,36% hal ini dikarenakan Bappelitbangda sebagai Pengampu perencanaan secara terus menerus membimbing Perangkat Daerah dalam Menyusun dokumen perencanaan. Verifikasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan agar mendapatkan kualitas dokumen perencanaan PD yang baik.

B. Indikator Tingkat Capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah Untuk capaian IKU dan IKD pada Tahun 2024 dapat ditunjukkan pada realisasi IKU dan IKD. Indikator Tingkat Capaian IKU dan IKD Tahun 2024 sebesar 105,86%, melebihi target sebesar 5,86%.

C. Indikator Presentase IKU dan IKD yang tidak mencapai Target. Perhitungan IKU dan IKD dapat dilihat sesuai dengan target RKPD dan P RKPD pada Tahun 2024. Indikator Jumlah IKU dan IKD yang tidak mencapai Target sejumlah 27,28%, Target tahun 2024 yang harus dicapai sebesar 36,80 sehingga Indikator ini mencapai target, karena semakin kecil persentase semakin kecil IKU dan IKD yang tidak mencapai target.

D. Indikator Tingkat Keselarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan sesuai Ketentuan terdiri dari Dokumen Penetapan RPJPD, Penyusunan Dokumen RKPD 2025, Perubahan RKPD 2024, dan Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut.

1. Keselarasan RPJPD-RPJMD
  - a. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD-Visi/Misi RPJMD
2. Keselarasan RPJMD-RKPD
  - a. Arah Kebijakan RPJMD-Tema RKPD
  - b. Konsistensi Program
  - c. Konsistensi IK Program
  - d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya

$$\text{Tingkat Keselarasan} = (\text{Nilai 1} + \text{Nilai 2}) \times 100\%$$

Untuk Indikator Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan sesuai Ketentuan tercapai 97,50% dari yang telah ditargetkan sebesar 100%.

E. Indikator Tingkat Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD

Indikator Tingkat keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD, pada indikator ini target yang ditentukan sebesar 100 % hasil Litbang dan dengan capaian 100%. dengan Inovasi yang mendukung IKU sebanyak 125 inovasi, dan 25 inovasi mendukung IKD . Sehingga capaian Tingkat keselarasan INODA dengan IKU/IKD sebesar 100

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan quality control oleh Badan Startegi Kebijakan Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan sebesar 67,70 (Sangat Inovatif), dengan jumlah inovasi 76 buah.

Inotek Award yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan meraih Penghargaan pada Inovasi :

1. Top 10 Inovasi “ Stroke Holistik’ RSUD Bangil
2. Terinovatif VI Inovasi “ CHERDAS” oleh SMPN 2 Pandaan
3. Terinovatif IV Inovasi PEMPES oleh Desa Randupitu Kec. Gempol
4. Top 10 Kepala Bappelitbangda/Bapperida Terinovatif.

F. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indicator sasaran Renstra 2024-2026 untuk menilai akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan. Hasil penilaian oleh Tim Evaluasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mendapatkan nilai 84,60 berdasarkan LHE Implementasi SAKIP Tahun 2024. Nilai tersebut tidak mencapai target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 86, sehingga capaian indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar 98%. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya meliputi :

1. Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah (LAPORAN KINERJA)
2. Peta Proses Bisnis
3. Rencana Strategis
4. Rencana Kerja
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6. Perjanjian Kinerja
7. Laporan Kinerja
8. Dokumen Evaluasi Internal
9. Rencana Aksi

Maka dapat disimpulkan Kondisi Kinerja selama 5 Tahun dengan Indikator Tujuan dan Sasaran berbeda pada tahun 2021, 2022-2023 dan 2024 yang menunjukkan bahwa kondisi kinerja cenderung mengalami kenaikan, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8  
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	30	n/a	n/a	24,17	24,18	24,04
	<i>Hasil Evaluasi Tim SAKIP Kemenpan-RB</i>						
II	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	30	n/a	n/a	24,26	24,32	23,97
	<i>Hasil Evaluasi Tim SAKIP Kemenpan-RB</i>						
III	Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah		100	100	86,9	83,8	80
A.	<i>Jumlah Riset yang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah mulai Tahun 2024-Tahun n</i>		4	55	73	129	74

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Jumlah Riset Tahun 2024 sampai tahun ke-n</i>		2	9	9	8	5
	<i>Jumlah total Riset yang dihasilkan mulai Tahun 2024 s/d Tahun n</i>		2	46	64	121	69
3	<b>1.a Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>			91	94,56	96,36	95,36
	<p><i>Penjelasan :</i></p> <p>1. Keselarasan Renstra-RPJMD= (jumlah nilai a s/d d) (0,5)</p> <p>a. Keselarasan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>2. Keselarasan Renja-RKPD =(jumlah nilai a s/d c) (0,5)</p> <p>a. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,3)</p> <p>b. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,4)</p> <p>c. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,3)</p>						27,4
							27,33
4	<b>Indikator 1b : Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah</b>						108,45
	<i>Capaian masing-masing IKU dan IKD</i>						102,5
	<i>Jumlah Capaian seluruh IKU dan IKD</i>						114,347
4	<b>Indikator 1c : Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah</b>		n/a	n/a	n/a	n/a	97,5
	<p>1. Keselarasan RPJPD-RPJMD (0,5)</p> <p>a. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD-Visi/Misi RPJMD= (nilai max 1) (1)</p> <p>2. Keselarasan RPJMD-RKPD (0,5)</p> <p>a. Arah Kebijakan RPJMD-Tema RKPD=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p>	0					
6	<b>Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat Daerah</b>	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Jumlah inovasi yang mendukung IKU PD</i>		2	46	75	146	150
	<i>Jumlah inovasi yang terdaftar IGA pada tahun n</i>		2	46	75	146	150
7	Nilai SAKIP	100	81,48	83,43	84,79	84,6	84,94
	<i>Hasil Evaluasi Tim AKIP Kabupaten Pasuruan</i>						

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Maka fungsi dari BAPPERIDA adalah sebagai leading sector dan menjalankan fungsi koordinasi sectoral.

Sasaran layanan BAPPERIDA adalah semua perangkat daerah dan 24 kecamatan, dan DPRD serta mahasiswa Perguruan Tinggi sebagai mitra.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan seperti Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi itu membantu layanan terkait penelitian/kajian, BPS (Biro Pusat Statistik), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah memberikan layanan dalam perencanaan (data dan keuangan)

### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

#### 2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan, yang disampaikan pada sub bab sebelumnya dan kondisi saat dirumuskan permasalahan yaitu pada fungsi perencanaan dan kelitbangan .

##### A. Kondisi Internal BAPPERIDA

Pelayanan yang dilakukan BAPPERIDA saat ini masih bersifat manual, dan ini tidak selaras dengan tuntutan yang semakin maju, transparan dan akuntable diluar khususnya terkait optimalisasi Aplikasi SIPD sebagai satu satunya aplikasi yang dimiliki Pusat dan terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka harus dibuat aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja dari SIPD agar dapat lebih optimal, efisien dan efektif penggunaannya di masa dating. Mengingat Konsep Integrasi yang dilakukan

adalah Perencanaan – Penganggaran, dan tidak menyentuh ke “proses” menuju kesitu yang menjadi Tugas dan kewenangan BAPPERIDA Kabupaten, diantaranya :

- proses penyelenggaraan persiapan sebelum penetapan dokumen perencanaan pembangunan dan strategis PD (verifikasi/asistensi dokumen secara digital);
- proses persiapan data, informasi dan syarat pendukung pada Pelaku/pemanfaat program/kegiatan sebelum masuk ke input SIPD;’
- proses tata kelola organisasi yang harus dapat mendukung membagi dan lebih meningkatkan peran BAPPERIDA;
- proses pengendalian dan evaluasi secara digital;
- Data untuk perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah belum berkualitas dan terkola dengan baik
- Belum efektifnya pengendalian penyusunan dokren PD (renstra/renja)
- Kompetensi perencana yang belum terstandarisasi
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan.
- Belum ada evaluasi terhadap outcome pelaksanaan inovasi daerah

Oleh karenanya pembinaan, pembekalan dan pendampingan kepada PD agar menghasilkan output dokumen yang berkualitas baik sangat diharapkan. Disamping harus dibuat Aturan tambahan yang dapat memberikan supporting dan mendukung BAPPERIDA menjadi fasilitator, verifikator-validator, serta enabler untuk mendukung hal/kondisi tersebut.

Diperlukan suatu manajemen perubahan yang bisa memfasilitasi penguatan SDM dan menyelesaikan menguatkan SDM BAPPERIDA dalam menjalankan tugas dan peran BAPERITBANGDA sebagai perencana dan penelitian-pengembangan dan penciptaan inovasi terhadap Tuntutan-Tantangan-Peluang yang ada saat ini dan dimasa akan datang.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Tabel 2.9

Penetapan Isu Strategis BAPPERIDA

Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
Data untuk perencanaan	Data dan Informasi yang belum tervalidasi	

Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
pembangunan daerah/perangkat daerah belum berkualitas dan terkola dengan baik		
Belum efektifnya pengendalian penyusunan dokren PD (renstra/renja)	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah
Kompetensi perencana yang belum terstandarisasi		
Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan.	Hasil – hasil penelitian yang dikaitkan dengan pembangunan di Kabupaten pasuruan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan	Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Belum ada evaluasi terhadap outcome pelaksanaan inovasi daerah	Hasil inovasi masih belum menunjukkan kenaikan signifikan terhadap pelayanan public, maupun memberikan manfaat	Peningkatan kebermanfaatan inovasi daerah dalam percepatan pembangunan Daerah dan pemanfaatan riset dalam perumusan kebijakan ( <i>evidence based policy</i> )

Tabel 2.10  
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BAPPERIDA  
TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata kelola perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Data untuk perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah belum berkualitas dan terkelola dengan baik	Pengoptimalan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang cerdas (smart governance)	Riset tidak selaras dengan SDG's	Hilirisasi perencanaan		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pelaksanaan SOP perencanaan			Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai		Kurangnya sinergitas perencanaan dan penganggaran
	Belum efektifnya pengendalian penyusunan dokren PD (renstra/renja)			Minimnya SOP tata kelola koordinasi, lintas KLD sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memperbaiki sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kebermanfaatan inovasi daerah dalam percepatan pembangunan Daerah dan pemanfaatan riset dalam perumusan kebijakan</li> </ul>

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(evidence based policy) • Perencanaan penganggaran berbasis pada PUD
	perencanaan yang dihasilkan belum bisa menyesuaikan dengan dinamika perubahan yang terjadi			Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial serta memperhatikan pengarusutamaan gender	
				Rendahnya kualitas dan relevansi riset (belum memberi dampak nyata dan belum relevan pada kebutuhan)	peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dengan pemerintah pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan Kabupaten dan Kota	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya kompetensi ASN fungsional			Penguatan ekosistem riset dan inovasi belum optimal	riset dan inovasi tidak berkembang optimal dan kurang terapan	
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan			Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional		



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Normas, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK\_ yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan focus aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan resntra PD.

Tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan merujuk pada tujuan sasaran daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BAPPERIDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,04	25,3	25,69	25,72	25,79	25,84	25,89
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	23,97	25,11	25,4	25,45	25,5	25,5	25,6
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	80	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,36	97	98	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	97,50	98	99	100	100	100	100
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	84,95	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35

Adapun Definisi operasional / metode perhitungan dari Indikator Tujuan dan sasaran BAPPERIDA Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2  
Definisi operasional dari Indikator Tujuan dan sasaran BAPPERIDA Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula/Penjelasan
Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Hasil Evaluasi SAKIP-RB oleh Kemenpan – RB
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Hasil Evaluasi SAKIP-RB oleh Kemenpan – RB
	Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	Jumlah Riset yang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah mulai Tahun 2024-Tahun n
Sasaran 1 : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas Perencanaan	1.a Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan	1. Keselarasan Renstra-RPJMD= (jumlah nilai a s/d d) (0,5) a. Keselarasan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra=(nilai max 1) (0,25) b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25) c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula/Penjelasan
Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah	d.Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25) 2.Keselarasn Renja-RKPD =(jumlah nilai a s/d c) (0,5) a. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max (0,3) b. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,4) c. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,3)
	Indikator 1b : Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	<i>Jumlah Capaian masing-masing IKU dan IKU / JUmlah Capaian Seluruh IKU dan IKD.</i>  <b>Capaian IKU &amp; IKD</b> = $\frac{\text{Realisasi IKU \& IKD}}{\text{Target IKU \& IKD}} \times 100\%$
	Indikator 1c : Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	1. Keselarasan RPJPD-RPJMD (0,5) Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD-Visi/Misi RPJMD=(nilai max 1) (1) 2. Keselarasan RPJMD-RKPD (0,5) a. Arah Kebijakan RPJMD-Tema RKPD=(nilai max 1) (0,25) b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25) c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25) d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)
Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase inovasi yang mendukung IKU PD	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang mendukung IKU PD}}{\text{Jumlah Inovasi yang terdaftar di IGA}} \times 100\%$
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Komponen yg dinilai : 1. Perencanaan Kinerja (30) 2. Pengukuran Kinerja (30) 3. Pelaporan Kinerja (15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan dinataranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD. Strategi Renstra Perangkat Daerah meliputi optimalisasi sumberdaya dan pentahapan-pentahapan. Berikut tabel penahapan Restra dan oprtimalisasi sumberdaya.

Tabel 3.4  
Strategi Optimalisasi Sumber Daya

Sasaran PD	Strategi Optimalisasi Sumber Daya
(1)	(2)
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan
Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Pembangunan.
	Meningkatkan kompetensi ASN Fungsional sesuai dengan kebutuhan Daerah
Meningkatnya inovasi yang mendukung kinerja pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kebermanfaatan inovasi daerah dalam percepatan pembangunan Daerah Pengembangan</li> <li>2. Pengembangan Inovasi perangkat daerah untuk mendukung kinerja pelayanan.</li> </ol>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja</li> <li>2. Peningkatan Pengukuran Data Kinerja</li> </ol>

Tabel 3.5  
Penahapan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)-	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kompetensi ASN Fungsional	Peningkatan Iklim Budaya Kerja	Optimalisasi Pelaksanaan SOP Perencanaan	Penguatan Koordinasi, Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan strategi kebijakan Riset dan Inovasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	Pembangunan Infrastruktur, penguatan SDM & kerjasama riset Inovasi Pengembangan PUD	Diseminasi hasil-hasil Riset dan Inovasi pengembangan PUD	Implementasi riset dan Inovasi Pengembangan PUD	Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Riset dan Inovasi

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (Penurunan) kinerja

Tabel 3.6

## Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi internal perangkat daerah
		Menjaga Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Regional
Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah dengan pendekatan tematik, holistik, integrative dan spasial	Menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan PD terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>Memastikan Perencanaan, Penganggaran berbasis PUG</li> </ul>
	Meningkatkan kompetensi ASN Fungsional sesuai dengan kebutuhan Daerah	Peningkatan keikutsertaan diklat Fungsional
		Peningkatan Pengetahuan melalui inhouse training dan magang
Digitalisasi Layanan Publik, Pengembangan Pasuruan Satu Data, dan SPBE	Meningkatkan koordinasi dan penggunaan satu data indonesia, dalam proses perencanaan pembangunan	Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan yang terintegrasi
		Validasi data dan informasi untuk perencanaan
Peningkatan kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga litbang pemerintah/swasta dan perguruan tinggi lokal dan luar daerah	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi sesuai kebutuhan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Riset dan Inovasi untuk bahan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perluasan penerapan teknologi tepat guna dan teknologi informasi-komunikasi dalam usaha/aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat		Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pemilihan program kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan, sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya output dari sub kegiatan dan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Dalam penyusunan rencana program kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra BAPPERIDA 2025 – 2029 perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025- 2030 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>URUSAN PENUNJANG</b>												
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.586.925.120</b>	<b>100</b>	<b>7.266.895.990</b>	<b>100</b>	<b>7.291.905.990</b>	<b>100</b>	<b>7.265.466.390</b>	<b>100</b>	<b>7.269.845.990</b>
<i>Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik</i>												
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>320.094.800</b>	<b>100</b>	<b>167.321.500</b>	<b>100</b>	<b>167.322.500</b>	<b>100</b>	<b>165.882.900</b>	<b>100</b>	<b>170.262.500</b>
<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang selaras</i>												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	5	5	34.942.300	5	10.620.400	5	10.620.400	5	10.620.400	5	10.620.400
<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	2	155.626.000	2	104.555.300	2	104.555.300	2	104.555.300	2	104.555.300

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	2	25.107.200	2	25.107.200	2	25.107.200	2	25.107.200	2	25.107.200
<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>												
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	0	2	10.600.000	2	10.600.000	2	10.600.000	2	10.600.000	2	10.600.000
<i>Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>												
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (data)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
<i>Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah</i>												
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.697.341.780</b>	<b>100</b>	<b>5.853.081.780</b>	<b>100</b>	<b>5.853.081.780</b>	<b>100</b>	<b>5.853.081.780</b>	<b>100</b>	<b>5.853.081.780</b>

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Tersedianya laporan keuangan yang akurat</b>	<b>ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</b>											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	532	532	5.547.761.780	532	5.547.761.780	532	5.547.761.780	532	5.547.761.780	532	5.547.761.780
<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	38.400.000	12	194.800.000	12	194.800.000	12	194.800.000	12	194.800.000
<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>												
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	111.180.000	12	110.520.000	12	110.520.000	12	110.520.000	12	110.520.000
<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>												
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100</b>	<b>49.000.000</b>
<i>Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik</i>												
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	1	49.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000
<i>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik</b>												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	60	60	248.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000
<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>												
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>594.920.240</b>	<b>100</b>	<b>621.287.210</b>	<b>100</b>	<b>621.287.210</b>	<b>100</b>	<b>621.287.210</b>	<b>100</b>	<b>621.287.210</b>
<b>Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah</b>												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	12	1.999.500	12	2.000.0000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000
<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	12	26.140.340	12	19.242.410	12	19.242.410	12	19.242.410	12	19.242.410
<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor <i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	12	49.572.400	12	41.146.800	12	41.146.800	12	41.146.800	12	41.146.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan <i>Tersedianya Barang Cetakan dan Peggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan (paket)	12	12	47.698.000	12	47.698.000	12	47.698.000	12	47.698.000	12	47.698.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	11.200.000	12	11.200.000	12	11.200.000	12	11.200.000	12	11.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	45	50	458.310.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <i>Terlaksananya pengadaan BMD</i>	<b>Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>49.587.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	0		0			-				

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	0		0	0	1	25.000.000	0	0	0	0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	5	5	49.587.000	5	50.000.000	5	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya penunjang operasional kantor</b>	<b>Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>305.805.300</b>	<b>100</b>	<b>189.037.500</b>	<b>100</b>	<b>189.037.500</b>	<b>100</b>	<b>189.037.500</b>	<b>100</b>	<b>189.037.500</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	147.037.500	12	147.037.500	12	147.037.500	12	147.037.500	12	147.037.500
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	158.766.800	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000
<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>												
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>322.177.000</b>	<b>100</b>	<b>322.177.000</b>	<b>100</b>	<b>322.177.000</b>	<b>100</b>	<b>322.177.000</b>	<b>100</b>	<b>322.177.000</b>
<i>Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik</i>												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	20	20	257.500.000	20	257.500.000	20	257.500.000	20	257.500.000	20	257.500.000
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	20	20.702.000	20	20.702.000	20	20.702.000	20	20.702.000	20	20.702.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	83	83	43.975.000	50	43.975.000	50	43.975.000	50	43.975.000	50	43.975.000
<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>												
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat kesesuaian antar bab dalam dokrenda</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>Meningkatnya pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>2.499.999.280</b>		<b>2.227.608.500</b>		<b>2.227.608.500</b>		<b>2.577.608.500</b>		<b>2.877.608.500</b>
<b>Meningkatnya evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja program/kegiatan /subkegiatan</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase peserta forum konsultasi dan musrenbang yang menyampaikan aspirasi		80		85		90		95		100	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Laporan tindak lanjut hasil fasilitasi/ evaluasi /revisi	100	100	1.370.805.780	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.570.000.000	100	2.125.000.000
Terlaksananya tindak lanjut hasil fasilitasi/ evaluasi/ re viu dokumen perencanaan pembangunan daerah												
Meningkatnya akses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah media/informasi pelaksanaan forum konsultasi publik dan musrenbang											
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	181.350.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	2	180.000.000
Terlaksananya Konsultasi Publik												
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	500.000.000
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	2	1	485.011.580	1	300.000.000	1	300.000.000	1	550.000.000	1	500.000.000
<i>Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota</i>												
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	4000	400 0	38.217.700	400 0	40.000.000	4000	40.000.000	400 0	40.000.000	400 0	40000.000
<i>Tersedianya Usulan- Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan</i>												
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (dokumen)	3	3	666.226.500	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	3	700.000.000
<i>Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>												
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <i>Terlaksananya analisis data hasil pembangunan daerah</i>	<b>Persentase data yang dapat dianalisis</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>177.135.000</b>	<b>80</b>	<b>100.000.000</b>	<b>75</b>	<b>100.000.000</b>	<b>85</b>	<b>100.000.000</b>	<b>90</b>	<b>100.000.000</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan	1	1	<b>177.135.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (dokumen)											
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>persentase catatan laporan monev yang ditindaklanjuti</b>	100	100	952.058.500	100	907.608.500	100	907.608.500	100	907.608.500	100	907.608.500
<i>Terlaksananya tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembangunan daerah</i>												
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (laporan)	5	5	807.608.500	5	807.608.500	5	807.608.500	5	807.608.500	5	807.608.500
<i>Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota</i>												
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	6	6	144.450.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000
<i>Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>												
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat keselarasan dokren PD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan dokrenda</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.990.839.600</b>	<b>100</b>	<b>1.579.102.519</b>	<b>100</b>	<b>1.706.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.556.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.605.000.000</b>
<i>Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan dokrenda</i>	<b>Tingkat keselarasan dokren PD lingkup bidang Perekonomian, SDA, dan Infraswil dengan dokrenda</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>890.939.600</b>	<b>100</b>	<b>760.000.000</b>	<b>100</b>	<b>769.000.000</b>	<b>100</b>	<b>769.000.000</b>	<b>100</b>	<b>769.000.000</b>
<b>Terlaksananya tindak lanjut hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang PPM</b>	<b>Persentase hasil koordinasi/sinkro nisasi perencanaan pembangunan daerah bidang PPM yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>Terlaksananya tindak lanjut hasil verifikasi perencanaan perangkat daerah Bidang PPM</b>	<b>Persentase rekomendasi dalam BA verifikasi yang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>ditindaklanjuti Bidang PPM</b>											
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)	66	66	218.243.000	66	130.000.000	66	130.000.000	66	130.000.000	99	130.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan <i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	66	66	60.078.500	66	61.000.000	66	70.000.000	66	70.000.000	99	70.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang	33	33	165.001.000	33	165.000.000	33	165.000.000	33	165.000.000	99	165.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>	Pemerintahan (laporan)												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <i>Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)	14	14	144.388.300	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	21	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia <i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	14	14	75.181.000	14	54.000.000	14	54.000.000	14	54.000.000	21	54.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD	7	7	227.947.800	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)											
<i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>												
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>603.340.800</b>	<b>100</b>	<b>399.102.219</b>	<b>100</b>	<b>517.000.000</b>	<b>100</b>	<b>366.000.000</b>	<b>100</b>	<b>416.000.000</b>
<b><i>Terlaksananya tindak lanjut hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA</i></b>	<b><i>Persentase hasil koordinasi/sinkro nisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti</i></b>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>	
<b><i>Terlaksananya tindak lanjut hasil verifikasi perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA</i></b>	<b><i>Persentase rekomendasi dalam BA verifikasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian dan SDA</i></b>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)	8	8	203.002.250	8	68.102.519	8	185.000.000	8	35.000.000	12	85.000.000
<i>Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>												
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (laporan)	8	8	39.698.200	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	12	40.000.000
<i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	4	4	200.155.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000
<i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <i>Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)	8	8	200.155.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	12	150.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA <i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (laporan)	8	8	40.909.700	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	12	25.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA <i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (laporan)	4	4	79.345.650	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>												
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		100	100	496.659.200	100	420.000.000	100	420.000.000	100	421.000.000	100	420.000.000
<b>Terlaksananya tindak lanjut hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infraswil</b>	<i>Persentase hasil koordinasi/sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infraswil yang ditindaklanjuti</i>	100	100		100		100		100		100	
<b>Terlaksananya tindak lanjut hasil verifikasi perencanaan perangkat daerah bidang infraswil</b>	<i>Persentase rekomendasi dalam BA verifikasi yang ditindaklanjuti bidang infraswil</i>	100	100		100		100		100		100	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)	10	10	158.8160.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	15	160.000.000
<i>Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur <i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (laporan)	10	10	152.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	15	15.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur <i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	5	5	64.825.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	4	4	207.193.200	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	6	125.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	(RPJPD, RPJMD dan RKPD) - (dokumen)											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (laporan)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	6	15.000.000
<i>Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (laporan)	2	2	38.825.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	41.000.000	2	40.000.000
<i>Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>												
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase rekomendasi riset/kajian yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>761.663.000</b>	<b>100</b>	<b>761.663.000</b>	<b>100</b>	<b>761.663.000</b>	<b>100</b>	<b>761.663.000</b>	<b>100</b>	<b>761.663.000</b>

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Meningkatnya tindak lanjut riset/kajian</i>												
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b> <i>Tersedianya rencana tindak lanjut hasil riset/kajian Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<b>Persentase riset/kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>382.981.000</b>	<b>100</b>	<b>382.981.000</b>	<b>100</b>	<b>382.981.000</b>	<b>100</b>	<b>382.981.000</b>	<b>100</b>	<b>382.981.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial <i>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (dokumen)	3	3	382.981.000	3	382.981.000	3	382.981.000	3	382.981.000	3	382.981.000
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b> <i>Tersedianya rencana tindak lanjut hasil riset/kajian bidang ekonomi dan pembangunan</i>	<b>Persentase riset/kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>335.696.000</b>	<b>100</b>	<b>335.696.000</b>	<b>100</b>	<b>335.696.000</b>	<b>100</b>	<b>335.696.000</b>	<b>100</b>	<b>335.696.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan <i>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (dokumen)	3	3	335.696.000	3	335.696.000	3	335.696.000	3	335.696.000	3	335.696.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>Perindustrian dan Perdagangan</i>												
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase hasil pengkajian dan penerapan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>42.986.000</b>	<b>100</b>	<b>42.986.000</b>	<b>100</b>	<b>42.986.000</b>	<b>100</b>	<b>42.986.000</b>	<b>100</b>	<b>42.986.000</b>
Tersedianya rencana tindak lanjut hasil pengkajian dan penerapan												
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan (laporan)	1	1	42.986.000	1	42.986.000	1	42.986.000	1	42.986.000	1	42.986.000
<i>Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>												
<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase inovasi yang mendukung capaian IKK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>638.334.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>490.648.088</b>	<b>100</b>	<b>488.783.621</b>	<b>100</b>	<b>410.450.968</b>
<i>Meningkatnya pemanfaatan inovasi yang mendukung kinerja pemda</i>												
<b>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b>	<b>Persentase hasil pengkajian dan penerapan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjuti</b>	<b>n/a</b>	<b>100</b>	<b>390.691.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100</b>	<b>338.783.621</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>
<i>Tersedianya rencana tindak lanjut hasil pengkajian dan penerapan</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (laporan)	n/a	2	390.691.000	2	150.000.000	2	320.000.000	2	338.783.621	2	150.000.000
<i>Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>												
<b>Invensi dan Inovasi</b>	<b>Persentase Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan</b>	n/a	100	247.653.000	100	150.000.000	100	170.648.088	100	150.000.000	100	251.450.968
<i>Terlaksananya Invensi dan Inovasi</i>												
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (laporan)	n/a	2	247.653.000	2	150.000.000	2	170.648.088	2	150.000.000	2	251.450.968
<i>Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau</i>												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<i>mengatasi permasalahan daerah</i>												
<b>JUMLAH</b>			<b>13.477.761.000</b>		<b>12.135.270.009</b>		<b>12.477.825.578</b>		<b>12.649.535.511</b>		<b>12.915.582.458</b>	

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja Utama merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja utama akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi misi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 4.2


Tabel 4.2

## Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai SAKIP PEMDA Komponen Perencanaan		24,04	24,46	24,88	25,59	25,69	25,72	25,79	
2.	Nilai SAKIP PEMDA Komponen Pengukuran		23,97	24,35	24,73	25,11	25,40	25,45	25,50	
3.	Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	Persen	80	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	95,36	97	98	100	100	100	100	
5.	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persen	97,50	98	99	100	100	100	100	
6.	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100		
8.	Nilai SAKIP		84,95	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	

# **LAMPIRAN**

## POHON KINERJA DAN CRUSSCUTTING BAPELITBANGDA



- Dokumen Tahun Kinerja 2024-2025 (Rencana Kerja) Tahun 2024  
 - Cara pengisian CRP menggunakan format dan cara (level) sesuai ke atas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **5.1 Kesimpulan Penting**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Saling bersinergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

  
BUPATI PASURUAN,  
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO